



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Tumanurung No. 15 Sungguminasa

Sungguminasa, 27 Maret 2024

Nomor : 700.1.2.1 / 67-ab / INSP.
Lamp. :
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Tahun Anggaran 2023

Kepada
Yth. Camat Tompo Bulu Kabupaten
Gowa
Di -
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kab. Gowa Nomor : 700.1.2/67/INSP tanggal 21 Maret 2024, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Kecamatan Tompo Bulu Kabupaten Gowa, dengan hasil sebagai berikut: :

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik.

c. Tujuan Evaluasi

- 1). Memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.
- 2). Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan & berkesinambungan.
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas, keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan.
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang efektif dan efisien

e. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

f. Gambaran Umum SKPD

1. Kelembagaan.

Struktur Organisasi Kecamatan Tompo Bulu Kabupaten Gowa disusun berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tompo Bulu Kabupaten Gowa.

2. Tugas dan Fungsi.

a. Tugas

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

b. Fungsi

Kecamatan Tompo Bulu Kabupaten Gowa dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kecamatan Tompo Bulu Kabupaten Gowa mempunyai fungsi :

- 1). penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- 2). pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 5) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6). pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- 7) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- 8) pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- 9). pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya..

3. Struktur Organisasi

Kecamatan Tompo Bulu Kabupaten Gowa merupakan Lembaga teknis daerah sesuai Peraturan Daerah Kab. Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Tompo Bulu Kabupaten Gowa.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Kecamatan Tompo Bulu Kabupaten Gowa **BELUM SEPENUHNYA** menindaklanjuti Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya.

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

| No | Komponen/Sub Komponen/Kriteria | Bobot | Nilai Akuntabilitas Kinerja | |
|------------------------------------|--|-------|--------------------------------|--------------|
| | | | 2022 | 2023 |
| 1 | Perencanaan Kinerja | 30.00 | 24.60 | 22.20 |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 30.00 | 21.60 | 21.00 |
| 3 | Pelaporan Kinerja | 15.00 | 9.75 | 10.50 |
| 4 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25.00 | 14.25 | 17.50 |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja | | | 71.76 | 71.20 |
| | | | BB | BB |

a. Catatan Hasil Evaluasi

1. Perencanaan Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja tidak terlampir dan tidak di publikasikan tepat waktu.

2. Pengukuran Kinerja

1. Tidak ada yang bisa direvisi dari pengukuran Kinerja karena tidak terlampir.
2. Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

3. Pelaporan Kinerja

1. Terdapat nilai indeks kepuasan masyarakat pada laporan kinerja Kec. Tompo Bulu, namun tidak melampirkan bukti laporan hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2023.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Belum Terdapat acuan/pedoman/Pedoman/SOP terkait Aktivitas Evaluasi Kinerja Internal

2. Belum terlaksananya Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal dan belum membentuk Tim evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, yang ditunjang Sumber Daya yang memadai (Profesional / ada sertifikat).

5. Evaluasi atas Capaian Kinerja

1. Seiring dengan keberhasilan Capaian Kinerja organisasi di tingkat Kabupaten, seharusnya terdapat bukti pemberian Reward yang diberikan kepada Pegawai yang bersangkutan, namun di Pelaporan kinerja tidak tercantum atau bukti dalam bentuk lain yang di publikasikan.
2. Keberhasilan Pencapaian Kinerja seharusnya dibuktikan dengan melampirkan Laporan IKM organisasi.

a. Rekomendasi

1. Membuat Dokumen Perjanjian Kinerja beserta Pengukurannya tepat waktu dan mempublikasikan pada aplikasi MENPAN.
2. Memanfaatkan Aplikasi yang sudah disediakan.
3. Membuat indikator kinerja yang bisa terukur dan jelas.
4. Melampirkan Laporan SKM kecamatan Tompo Bulu Tahun 2023.
5. Membuat Pedoman/Acuan Pelaksanaan Perencanaan dan Membuat SOP terkait aktivitas Evaluasi Kinerja Internal
6. Membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja ditunjang dengan SDM yang memadai dengan menyertakan sertifikat.
7. Menginput data realisasi kinerja (bukan anggaran) pada aplikasi e-Sakip Gowa secara berkala.
8. Menuangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) setiap keberhasilan Pengukuran Kinerja yang menjadi dasar pemberian Reward / Punishment dan melaksanakan Pemberian Reward atau Punishment atas capaian Hasil kinerja yang sudah dilaksanakan sesuai dengan strategi dalam capaian kinerja yang efektif dan efisien disertai Bukti Dukung.
9. Menetapkan Target Kinerja jangan hanya 87 % jika tahun sebelumnya sudah tercapai.

3. PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil Evaluasi dapat disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tompo Bulu Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2024 diberikan predikat **BB (Sangat Baik)** dengan nilai **71,20 %**.
2. Atas upaya/ tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga ditahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga bisa lebih ditingkatkan untuk kedepannya.


Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tompo Bulu Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2024, untuk segera ditindaklanjuti paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.

MENGETAHUI
INSPEKTUR DAERAH,



H. ANDY AZIS, SH.M.Si
Rangkat: Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19720902 199303 1 003

EVALUATOR,



NADHRIANI, S.AP, M.AP
NIP. 19860630 201001 2 036

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan) ;
2. Peringgal.